

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Positif

Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Untuk dikatakan sahnya pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- Calon mempelai suami
- Calon mempelai istri
- Wali nikah dua orang saksi
- Ijab kabul.²

² Direktur Pembinaan Badan peradilan agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 321.

- a. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, jika wanita kurang dari umur 16 tahun dan pria kurang dari umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari pengadilan (dispensasi nikah).
- c. Tidak ada larangan menurut hukum Islam³

Sejak disahkannya UU No. 1 tahun 1974, Departemen Agama RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengambil peranan secara langsung dan aktif untuk melaksanakan undang-undang itu yang melibatkan dua Direktorat, yakni Direktorat Urusan Agama Islam berdasarkan KMA No. 18 Tahun 1975. Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 jo. UU No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertikal sampai dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai Pencatat Perkawinan, atau Pencatat Nikah. Perlu juga dijelaskan

[illegible]

Pelaksanaan langsung dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 setelah disesuaikan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk pada Direktorat Urusan Agama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk yang lazim disingkat PPN di Jawa Madura. Sedangkan di luar Jawa Madura ialah Pembantu Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk yang lazim disingkat P3NTR.⁴

- a. Pencatatan Perkawinan Dalam UUNo. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Sebelum Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

[illegible]

Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 menentukan dalam ayat (1) bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk”. Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”. Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:⁶

⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 210

Selain itu, untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan orang Islam di Indonesia ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1):⁷

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUNo. 22 Tahun 1946 dapat di ketahui bahwa pelaksanaan perkawinan memang harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi barang siapa (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai, maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling banyak Rp.50,00 (lima puluh rupiah). Dalam ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah suami.⁸

Ketentuan lain yang perlu dimuat dalam tulisan ini adalah Pasal 3 ayat (5) yang menentukan pencatatan perkawinan berdasarkan keputusan hakim, bahwa:

⁸ Ibid., 211.

Perkawinan yang dimaksud dengan “ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan” adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, atau perkawinan di bawah tangan, atau perkawinan yang belum dicatatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946.

Perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (*isbat nikah*). Hukuman denda paling banyak Rp 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan terhadap suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 90 UUNo. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan hukuman administrasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁹

Pasal 3 ayat (5) UUNo. 22 tahun 1946 kemudian diakomodir Pasal 7 KHI tentang *itsbat* nikah, tetapi hukum materiilnya tidak untuk semua perkawinan di bawah tangan.

[illegible]

1) Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi dan tidak dapat berlaku “hukum perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang Islam, atau “Hukum perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat Hindu, “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi umat Buddha, dan “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.

memerlukan bantuan atau perantara kekuasaan negara.¹²

[illegible]

“Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 2 antara lain menyebutkan bahwa :¹⁴

¹³ Ibid.

[illegible]

b) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

a) Kantor Urusan Agama (KUA), bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: *pertama* melanggar Pasal 3, yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah; *kedua*, melanggar Pasal 10 ayat (3), tentang tata cara

Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan.” Berdasarkan rumusan tersebut bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Jadi orang yang dapat dihukum denda dimungkinkan kedua calon mempelai, yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.¹⁶

Selanjutnya pada Pasal 3 KHI dirumuskan bahwa tujuan

16 Ibid.

Mengenai sahnya perkawinan dirumuskan dalam Pasal selanjutnya yakni Pasal 4 KHI yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Sebagaimana telah diuraikan bahwa perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954.

¹⁸ Ibid., 219.

Dengan demikian dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua pasangan suami istri dan memberikan pembuktian yang kuat bahwa telah dilaksanakan perkawinan diantara mereka.¹⁹

5) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur tata cara dan tata laksana pemerintahan.

¹⁹ Ibid.

Perkawinan dan perceraian menurut undang-undang ini dianggap sebagai peristiwa penting, oleh karena itu dalam Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan KUA Kecamatan, dalam hal ini juga berlaku untuk peristiwa talak, cerai, dan juga rujuk. Hal ini berarti menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan masih berlaku.²¹

Selanjutnya dalam Pasal 34 ditegaskan bahwa perkawinan yang sah menurut perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Begitu pentingnya pencatatan perkawinan ini sehingga diberlakukan aturan sanksi bagi penduduk yang melanggar peraturan pencatatan perkawinan dalam UU No. 23 Tahun 2006. Sanksi tersebut termuat dalam Pasal 90, yakni bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting (perkawinan) dengan denda

²¹ Ibid., 226.

6) Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (Pasal 5 dan 6 PP) ini.

[illegible]

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlakukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 ayat (2) – PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlakukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 9 PP).

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (Pasal 10 PP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan

karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13, 14, 15, dan 16). Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang pada gilirannya memberitakan hal itu kepada para calon mempelai (Pasal 17 Undang-undang Angka 12).

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, maka Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 PP). Dan bagi mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut Agama Islam, maka Akad Nikahnya dilakukan oleh wali Nikah atau yang mewakilinya.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut Agama Islam. Penandatanganan

Akta perkawinan ialah sebuah Daftar Besar (dahulu Register Nikah) yang memuat antara lain sebagai berikut (Pasal 12 PP):

- a) Nama, tempat dan tanggal lahir, Agama/Kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dari suami dan istri, wali nikah, orang tua dari suami istri, saksi-saksi, wali atau kuasa bila perkawinan melalui seorang kuasa.
- b) Surat-surat yang diperlukan seperti izin kawin (Pasal 6 PP). Dispensasi kawin (Pasal 7 PP). Izin Poligami (Pasal 4 PP). Izin dari Menteri Hankam Pangab bagi ABRI, perjanjian sebagai dimaksud Pasal 29 PP.

[illegible]

pemeriksaan oleh Pengadilan bila di kemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian. Sebab UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 menentukan bahwa cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sedang cerai gugatan harus dengan putusan pengadilan (Pasal 40 Undang-undang).

Kepada suami istri masing-masing diberikan “Kutipan Akta Perkawinan”, yang mirip dengan “Buku Nikah” sekarang (Pasal 13 ayat-ayat (2) PP), dengan isi yang sama. Dalam kutipan ini tentu saja tidak dimuat segala catatan yang terdapat dalam Akta Perkawinan itu sendiri, melainkan hanya beberapa catatan polos yang dipandang perlu. Kutipan akta perkawinan adalah bukti otentik bagi masing-masing yang bersangkutan, karena ia dibuat oleh Pegawai umum.

Untuk selanjutnya tugas PPN dan P3NTR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975. Bab II Pasal 6, tentang pemberitahuan kehendak Nikah sampai Bab IX Pasal tentang pembatalan nikah. Bab III Pasal 7 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah,

Jadi Pasal ini adalah mempunyai dua aspek pelanggaran:

- Oleh karena itu, apabila PPN atau P3NTR menerima pemberitahuan kehendak Nikah, segera memeriksa dengan teliti calon suami, calon istri, dan wali nikah. Apabila ternyata memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah atau hukum *munakahat*, pemberitahuan tersebut dapat diterima dan sebaliknya, apabila ternyata tidak memenuhi syarat maka dapat diadakan pencegahan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975. Bab V penolakan kehendak Nikah Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 bahwa setelah diadakan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka PPN atau P3NTR diharuskan menolak pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat

penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa penolakan itu.²³

pula pendapat bahwa istilah nikah siri yang ditulis dalam kitab klasik tersebut, konteksnya berbeda dengan nikah siri dalam prakteknya di Indonesia.

Pada dasarnya istilah nikah sirri tidak dikenal dalam hukum Negara. Hukum perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan. Kawin siri adalah realita, yang dipopulerkan masyarakat Indonesia untuk menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan dihadapan pihak berwenang (Islam di KUA dan non Islam di Catatan Sipil) meski dalam perkembangannya sering terjadi penyimpangan dalam proses perkawinannya (ada yang sesuai ketentuan agama dan ada yang tidak memenuhi syarat). Jadi dalam pengertian masyarakat Indonesia kawin sirri bukanlah diartikan sebagaimana yang dimaksud oleh Agama Islam yakni perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi persyaratannya, namun perkawinan tersebut disembunyikan atau ditutup-tutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat sekitar karena tujuan tertentu. Maksud dari kawin sirri bagi masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan pada pegawai

Berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan (yang diatur Negara) misalnya, ditetapkan bahwa pencatatan merupakan syarat sah pernikahan. Aturan ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap pernikahan sebagai satu ikatan yang sangat sakral dan penuh dengan nuansa agama²⁵. Dalam prosesnya, nilai dan tradisi hukum lain yang juga informal terdapat di dalam masyarakat harus ditinggalkan atau disesuaikan dengan prinsip hukum Negara. Dalam hal ini didapat bahwa kodifikasi hukum perkawinan melalui penetapan UU No. 1 Tahun 1974 berpengaruh buruk pada peran hukum perkawinan Islam.

Peraturan pencatatan perkawinan, seperti tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1946 tetap dipertahankan oleh UUP yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah bila dicatat dihadapan petugas resmi pencatat perkawinan ini tentu saja merupakan cara yang asing bagi hukum keluarga Islam. Para *fuqaha'* sejak masa awal Islam selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan untuk kesaksian upacara

[illegible]

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.²⁸

2. Perkawinan menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut Ulama' Syafiiyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *waṭi'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.²⁹

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan khitbah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.³⁰

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

²⁸ Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298.

²⁹ Ibid., 10.

³⁰ Nawawi, *Nibayah al-Zayn*, 298.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn al-Din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَشَرَعًا عَقْدِيَّتْضَمَّنْ إِبَاحَةً وَطْءٍ بِلْفِظِ انْكِحْ أَوْ تَزْوِجِ

Artinya:”menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij”³¹

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon inti menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga biasa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut abu Hanifah adalah *waṭi'* akad bukan *waṭ'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam a-quran dan hadits, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafiiyah dan Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *waṭi'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *waṭ'un* (hubungan intim).³²

Sedangkan menurut para ulama' fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

الْعَقْدُ هُوَ مَا يَتَمُّ بِهِ الْإِرْتِبَاطُ بَيْنَ أَرَادَتَيْنِ مِنْ كَلِمٍ وَغَيْرِهِ وَيَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ الْإِلْزَامُ بَيْنَ رَفِئِنِ

³¹ Zayn al-Din, *Fathul Mu'in*, 298.

³² Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, 7.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban bathin seperti mencampuri istri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-laki. Ibarat seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.³⁸

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.³⁹

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 2000), 24.

merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁴⁰ diantaranya adalah persetujuan para pihak calon suami istri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), diisyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syariat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Dimasa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.⁴¹ Perkawina dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarga agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha Allah SWT.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

⁴¹ Ibid., 50

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- b. Syarat calon istri:

- ⁴³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. J-ART, 2007). 81.

c. Syarat wali:

- 1) Islam, bukan kafir dan murtad.
- 2) Lelaki.
- 3) *Baligh*.
- 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan.
- 5) Bukan dalam ihram haji atau umrah.
- 6) Tidak fasik.
- 7) Tidak cacat akal pikiran.
- 8) Merdeka.

d. Syarat saksi:

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang.
- 2) Islam.
- 3) Berakal baligh.
- 4) Laki-laki.
- 5) Memahami kandungan lafal ijab dan kabul.
- 6) Dapat melihat, mendengar dan bercakap.
- 7) Adil.
- 8) Merdeka.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.⁴⁴

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, 90.

2) Calon suami.

3) Wali

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ⁶²

⁶² Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-Kutub), 270.

a) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.

c) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Demikian pula menurut al-Qurtubhi, apabila seorang perempuan berada disuatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercayainya ditempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Diindonesia, soal wali hakim ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1952 jo No. 4 Tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.⁶⁴

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila petkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi diberbagai tempat, dikampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun dikota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adilnya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriyah nya saja pada saat

⁶⁴ M. Dawud, *Hukum Islam dan Peradilan agama*, (Bandung: Trigenda karya, 1996), 13.

Kata tidak disini maksudnya adalah “tidak sah” yang berarti menunjukan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab qabul merupakan syarat- syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu terjadi syaratnya.

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan: *Sighat* (yakni pengucapan ijab Kabul yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan dan qabul yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).⁶⁸ Para ahli fiqih mensyaratkan ucapan ijab Kabul itu dengan *lafaz fi'il ma'di* (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan *fi'il ma'di* dan yang lain *fi'il mustaqbal* (kata kerja sedang).

[illegible]